

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NO.470/PID.B/2010/PN.SMG TENTANG PEMERKOSAAN ANAK DI
BAWAH UMUR

A. ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK
DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SEMARANG NO.470/Pid.B/2010/PN.SMG

Gejala perkosaan merupakan salah satu tantangan sosial yang harus difikirkan secara serius, karena dampak dari perbuatan perkosaan tersebut sangaatlah mengganggu ketertiban umum dan merusak diri pribadi seseorang yang menjadi korban pemerksaan. Yang menjadi sorotan penting adalah apabila yang menjadi korban pemerksaan tersebut adalah seorang anak yang masih di bawah umur karena mereka adalah penerus bangsa yang seharusnya dididik dengan baik dan mendapatkan perlindungan hukum, apalagi jika pelaku tindak pidana pemerksaan terhadap anak di bawah tersebut adalah seorang guru yang seharusnya membina dan mendidik anak didiknya. Seperti kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur yang terjadi dan telah diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No.470/Pid.B/2010/PN.Smg yang dilakukan oleh terdakwa Sasongko Agus Nugroho Bin Unar Siswo Sunaryo terhadap korban Fatiatul Choeriyah Binti Partijo.

Kasus yang dialami oleh korban Fatiatul Choeriyah Binti Partijo merupakan salah satu kasus pemerksaan terhadap anak di bawah umur yang

terungkap dan sampai pada putusan Pengadilan karena di luar sana masih banyak kasus yang sama yang belum bisa terungkap dikarenakan yang menjadi korbannya adalah seorang anak di bawah umur, korban pemerkosaan anak di bawah umur merasa takut karena diancam oleh pelaku perkosaan dan korban lebih memilih diam dan tidak melaporkan kejadian tersebut karena takut oleh ancaman si pelaku.

Pengadilan Negeri Semarang Dalam putusan No.470/Pid.B/2010/PN.Smg tentang pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh terdakwa Sasongko Agus Nugroho Bin Unar Siswo Sunaryo terhadap korban Fatiatul Choeriyah Binti Partijo merupakan perbuatan amoral yang merusak dan merugikan korban karena korban merupakan seorang anak yang masih di bawah umur yaitu usia korban yang masih empat belas tahun. Penderitaan korban perkosaan bukan hanya berkaitan dengan fisik saja, namun juga psikologis dan sosial. Kasus yang menyimpannya telah merenggut harkat dirinya dan dapat membuatnya seperti sosok manusia yang tidak berguna laki di tengah-tengah masyarakat.

Anak-anak di bawah umur yang menjadi korban perkosaan mengalami penderitaan yang lebih keras lagi, sebab kekerasan yang dialaminya akan menjadi taruma yang membayangi perjalanan hidupnya. Derita psikologis dalam diri korban perkosaan cukup sulit, karena hak kedamaian, kepercayaan diri dan ketenangan hidupnya dirampas oleh pelaku.¹

¹Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT Refika Aditama, 2001, hlm. 78-79

Tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur yang dilakukan oleh terdakwa Sasongko Agus Nugroho Bin Unar Siswo Sunaryo terhadap korban Fatiatul Choeriyah Binti Partijo adalah bentuk kejahatan yang perlu diberikan sanksi hukum yang sangat berat dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No.470/Pid.B/2010/PN.smg terdakwa dihukum pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya, putusan tersebut sesuai dengan pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Putusan pidana yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang merupakan putusan yang sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam Undang-undang RI No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Fatiatul Choeriyah Binti Partijo merupakan korban dalam Kasus tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 5 mengenai perlindungan hak saksi dan korban menyebutkan bahwa seorang saksi dan korban berhak :

1. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
3. Memberi keterangan tanpa tekanan
4. Mendapat penerjemah
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
8. Mengetahui dalam hal tepidana dibebaskan
9. Mendapat identitas baru
10. Mendapatkan tempat kediaman baru
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
12. Mendapat nasihat hukum
13. Dan memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Hak-hak sebagaimana di atas dilakukan diluar pengadilan dan dalam proses peradilan jika yang bersangkutan menjadi saksi. Selain hak-hak yang tersebut dalam pasal 5, terdapat beberapa bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yaitu bantuan yang

diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.²

B. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO.470/Pid.B/2010/PN.SMG ATAS PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR

Menurut ketentuan dalam Hukum Islam, perkosaan disamakan dengan perzinahan, maka sesuai dengan deskripsi kasus yang telah dipaparkan pada bab III, bahwa pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur adalah pemerkosaan *muhshan*, dimana pelaku tersebut sudah menikah dan melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan istrinya dengan cara memaksa atau kekerasan dengan bukan atas dasar kemauan wanita tersebut.

Mengenai sanksi pidana yang diputuskan hakim dalam kasus pemerkosaan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Semarang, dalam hukum pidana Islam sangatlah kurang seimbang antara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan akibat atau dampak yang dialami korban setelah perbuatannya tersebut. Karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berakibat sangat berat bagi si korban dalam menjalankan masa depannya terlebih korbannya adalah anak di bawah umur yang masih harus dibimbing dan dibina oleh kedua orang tuanya karena anak merupakan penerus masa depan bangsa yang harus dilindungi.

² Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 40-42

Menurut para fuqoha (Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Auzai' dan Abu Hanifah) berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku perkosaan (*muhsan*) adalah *rajam* yang sesuai dengan kata-kata Umar Bin Khattab dalam khutbahnya yang diceritakan oleh Abu Abbas yang dalam hadis yang artinya yaitu :

عن ابن عباس قال: خطب عمر فقال: إن الله قد بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحق، وانزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، وإني خشيت أن طال زمان أن يقول قائل: مانجد الرجم في كتاب الله تعالى فيضلّون بترك فريضة أنزلها الله تعالى فالرجم حقّ على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء إذا كان محصنًا، إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف وأيم الله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله تعالى لكتبناها (رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي مختصرًا ومطولًا)

Artinya : *“Sesungguhnya Allah SWT, telah mengutus nabi muhammad dengan sebenar-benarnya dan telah pula menurunkan kepadanya sebuah kitab suci, salah satu dari ayat-ayat yang terkandung dalam kitab suci itu terdapat ayat rajam. Rasulallah sendiri melaksanakan rajam dan kitapun melakukannya. Hal ini saya tegaskan lantaran saya khawatir, karena telah lama berselang akan ada seseorang yang mengklaim bahwa dalam kitabullah tidak ada ayat rajam. Hal ini seperti suatu kesesatan oleh karena meninggalkan suatu kewajiban (fardlu) yang justru benar-benar diturunkan tuhan, hukuman rajam memang harus dijatuhkan kepada laki-laki atau dia hamil atau dia sendiri mengakui perbuatannya. Demi Allah seandainya orang tdak akan menuduhku menambah-nambah kitabullah, niscaya aku tuliskan keteranganku ini dalam Al-qur'an dan aku sejajarkan juga dengan ayat”* (HR. Bukhari Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i)³

Pendapat ini yang oleh kebanyakan ulama lebih dipedomani. Meskipun para ulama telah sepakat atas wajibnya menghukum pelaku zina, namun mereka masih berbeda pendapat mengenai tambahan hukuman pukul itu dengan hukuman buang atau pengasingan, perbedaan tersebut adalah :

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3*, Jakarta : Pene Pundi Aksara, 2006, hlm. 312-313

1. Imam Syafi'i berpendapat bahwa setiap pezina harus dikenakan pengasingan disamping hukuman dera, baik bagi laki-laki maupun perempuan yang merdeka maupun hamba.
2. Imam Malik dan Imam Auza'i berpendapat bahwa pengasingan hanya dikenakan bagi pezina laki-laki dan tidak dikenai pada perempuan, karena mereka menganggap bahwa perempuan adalah aurat yang harus dilindungi dan disembunyikan.
3. Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa tidak ada pengasingan sama sekali.

Hukuman untuk *zina muhsan* yaitu dera seratus kali didasarkan dalam surat An-Nur ayat 2 dan hadist nabi sedangkan hukuman rajam juga didasarkan kepada hadist nabi baik *qauliyah* maupun *fi'liyah*.

Sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam bahwa kedua pelaku perzinaan keduanya dapat diancam hukuman. Sedangkan dalam hal kejahatan perkosaan hanya orang yang melakukan pemaksaan saja atau pemerkosa yang dijatuhi hukuman *hadd* sedangkan yang menjadi korban perkosaan tidak dikenai hukuman. Namun ada sebagian pendapat yang menyatakan, bahwa hukuman bagi yang melakukan pemerkosaan dikategorikan sebagai tindakan yang sadis dan masuk dalam delik *hirabah*. Hal ini didasarkan pada lafadz *wayas'auna fial-ard fasadan* (orang yang melakukan kerusakan di muka bumi). Kejahatan pemerkosaan, sabotase,

bahkan terorisme termasuk dalam kategori *jarimah* perampokan (perampasan) yang pelakunya harus dikenakan hukuman berat.⁴

Pada masa Nabi Muhammad SAW, kasus perkosaan semacam ini pernah terjadi. Seperti yang dalam hadist yang diriwayatkan Imam Turmudzi Dan Abu Dawud , dari sahabat Wail Bin Hajar Ra. Suatu hari ada seorang perempuan pada masa Nabi Muhammad SAW yang keluar rumah hendak melakukan shalat di masjid, di tengah jalan ia dijumpai seorang laki-laki yang menggodanya, dan memaksanya (di bawa ke suatu tempat) untuk berhubungan intim. Perempuan tersebut menjerit, dan ketika selesai memperkosa kemudian pelaku pemerkosaan itu melarikan diri. Kemudian lewat beberapa orang muhajirin dan perempuan itu lalu mengatakan “laki-laki itu memperkosa saya”. Kaum muhajirin itu mengejar dan menangkap laki-laki tersebut yang yang diduga telah memperkosa perempuan itu, ketika dihadapkan kepada perempuan tersebut, ia berkata “ya, ini orangnya”. Mereka kemudian membawa pelaku menghadap Rasulullah SAW, ketika hendak dihukum laki-laki tersebut berkata “ya rasul, saya yang melakukannya”. Kemudian nabi berkata kepada perempuan tersebut “pergilah Allah telah mengampuni kamu”. Lalu kepada laki-laki tersebut Nabi memerintahkan *rajamlah*, kemudian berkata sesungguhnya ia telah bertaubat, yang kalau saja taubat itu dilakukan secara seluruh penduduk madinah niscaya akan diterima.⁵

142 ⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Yogyakarta : Teras, 2009, hlm.

⁵ Ibid hlm. 138

Tindak pidana perkosaan pada masa Nabi SAW bagi pelakunya adalah dijatuhi hukuman dan korban perkosaan dilepaskan dengan harapan agar memperoleh ampunan dari Allah SWT. Pada saat itu, hukuman perkosaan yang dilakukan dengan cara paksa dan kekerasan sama dengan hukuman perzinaan (yang tidak dilakukan dengan cara kekerasan dan paksaan). Karena itu, mayoritas ulama hadis dan fiqh menempatkan tindak pidana perkosaan sama persis dengan tidak perzinaan, hanya perbedaannya, dalam tindak perzinaan kedua pelaku harus menerima hukuman, sedangkan dalam tindak pidana perkosaan hanya pelaku perkosaan saja yang menerima hukuman, sementara korbannya harus dilepas.

Dengan demikian, jika ditinjau dari pasal 81 ayat 2 UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, hakim Pengadilan Negeri Semarang memvonis pelaku perkosaan terhadap anak di bawah umur dengan pidana penjara 8 tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Di mana dalam mengambil keputusan tersebut didasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim yakni atas hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Sedangkan dalam hukum Islam, dalam masalah penjatuhan hukuman atau penetapan vonis hukuman, Islam tidak mengenal adanya hal-hal yang memberatkan apalagi hal-hal yang meringankan hukuman, di mana hukuman dalam ketentuan Undang-Undang yang berlaku pelaku harus dihukum

dengan pidana penjara maksimal 15 tahun berubah menjadi 8 tahun, hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup karena atas pertimbangan hakim.

Namun dalam hukum Islam memutus dan menetapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana perkosaan harus sesuai dengan hukuman yang telah ditentukan oleh ketentuan yang berlaku dalam Islam, yakni hukuman *rajam*, hukum ini sudah tidak dapat ditawar lagi dan tidak lagi melihat pertimbangan atas hal yang memberatkan dan hal yang meringankan hukuman seperti yang diterapkan dalam Undang-Undang di negara Republik Indonesia.

Dengan demikian karena Indonesia adalah negara hukum atau disebut negara yang taat hukum maka putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam memutuskan perkara kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur serasa kurang seimbang jika ditinjau dari segi kerugian yang dialami oleh korban sangat menjatuhkan harga dirinya juga masa depannya. Apalagi bila kita melihat dari segi anak yang masa depannya harus dijaga dan dilindungi sebagai penerus generasi seterusnya. Sungguh itu tidaklah seimbang apabila kita melihat pertimbangan hukum yang dipakai hakim pengadilan negeri semarang yakni pasal 81 UU No.23 Taun 2002 tentang perlindungan anak yang telah ditetapkan oleh islam dalam memvonis pelaku. Apalagi hukum di negara Indonesia bersifat mengikat dan harus mempunyai efek jera bagi pelakunya.

Apabila vonis hukuman yang dijatuhkan oleh hakim hanya 8 tahun penjara jelas tidak menutup kemungkinan bagi pelaku untuk mengulangi

perbuatan yang sama karena hukuman yang diterimanya dirasa cukup ringan dan tidak menimbulkan efek jera sama sekali.

Di sinilah letak ketidak tegasan pemerintah selaku pembuat Undang-Undang yang hanya menjatuhkan vonis yang begitu ringan dan tidak berdampak jera bagi pelaku. Sedangkan dalam hukum Islam menetapkan hukuman yang keras atau berat terhadap pelaku pemerkosaan yakni rajam yang sangat membahayakan nyawa atau kadang sampai mati demi kata adil. Hukum Islam menetapkan hukum berdasar dan telah menimbang bahwa menghukum si pelaku pemerkosa (*zina*) dengan hukuman yang berat adalah lebih adil dibandingkan membiarkan rusaknya masyarakat yang disebabkan oleh merajarelanya perkosaan atau perzinaan. Dan jelaslah bahwa pemberi putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang jauh lebih ringan dibandingkan yang dijatuhkan oleh hukum Islam yakni rajam.

C. ANALISIS TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO.470/Pid.B/2010/PN.SMG ATAS PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam bentuk pemerkosaan, merupakan salah satu kasus yang perlu mendapat perhatian khusus karena kasus ini merupakan masalah sosial yang berdampak buruk di masyarakat. Seperti perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dipandang sebagai tindak kejahatan yang melanggar norma, baik

dari segi norma agama, kesopanan, maupun norma hukum. Untuk melihat suatu perbuatan sebagai tindak kejahatan tergantung dari nilai dan pandangan hidup yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur, hakim Pengadilan Negeri Semarang terlebih dahulu mempertimbangkan kembali tuntutan jaksa penuntut umum yakni terdakwa telah melanggar pasal 81 (2) Undang-Undang Perlindungan Anak apakah sudah tepat. Ketentuan pasal 81 (2) Undang-Undang Perlindungan Anak lengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”⁶

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari pasal 81 (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah :

1. Barang siapa yang dimaksud adalah orang atau manusia baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Dengan siapa

⁶ UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Yaitu si pelaku atau terdakwa dalam hal ini menghendaki perbuatannya tersebut dan menyadari akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut kepada orang lain.

3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam unsur ini kekerasan atau ancaman kekerasan fisik, atau kekerasan lain yang bersifat psikis atau kejiwaan yang termasuk di dalamnya.

Berdasarkan unsur yang semuanya terpenuhi pada diri terdakwa bernama Sasongko Agus Nugroho ini, terdapat satu unsur yang paling dominan yakni terdakwa selaku guru korban yang bernama Fatiatul Choeriyah telah sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk dan memaksa korban melakukan hubungan kelamin dengannya berkali-kali dengan cara mengancam korban.

Dari apa yang terungkap inilah yang menjadi salah satu dorongan utama mengapa jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan kepada terdakwa yang dianggap secara sah bersalah dan melanggar hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 81 (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Setelah menimbang tuntutan jaksa dan sebelum hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa adalah seorang guru yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak didiknya

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengaku salah dan tidak akan mengulangi lagi

Maka hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam memutuskan perkara dan memvonis pelaku perkosaan terhadap anak di bawah umur dengan hukuman pidana penjara 8 tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selam 3 (tiga) bulan.

Putusan hakim Pengadilan Negeri Semarang ini dinilai kurang memberikan suatu ketegasan hukum yang dapat menjerat pelakunya dengan hukuman yang berat sehingga dapat menimbulkan efek jera. Hukuman ini dianggap begitu ringan dan tidak menjamain bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Sedangkan bila ditinjau berdasarkan Undang-Undang Pasal 81 (2) di atas, pelaku perkosaan terhadap anak harusnya diancam hukuman maksimal 15 tahun dan paling sedikit tiga tahun penjara dan denda paling banyak sebesar Rp.300.000.000,00 dan paling sedikit Rp.60.000.000,00. Dari ketentuan pidana inilah, setidaknya hakim dalam memutus suatu perkara dapat mempertimbangkan pula efek yang dialami korban akibat

perbuatan pelaku, sehingga dalam menjatuhkan putusannya hakim dinilai cukup adil dan imbang dalam memvonis pelaku.

Vonis yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang di atas, merupakan salah satu bentuk praktik peradilan di Indonesia yang belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan. Pada tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban perkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak asasi korban. Sedangkan pada tahap penjatuhan putusan hukum, korban kembali dikecewakan karena putusan yang dijatuhkan pada pelaku cukup ringan atau jauh dari memperhatikan hak-hak asasi perempuan.

Keberadaan Undang-undang No.23 tahun 2003 tentang perlindungan anak dalam menjerat pelaku perkosaan terhadap anak pada realitanya belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh dua faktor yaitu :

1. Faktor internal

Anak-anak mudah menjadi korban perkosaan karena mereka mudah diancam, dipaksa, dan dibujuk oleh si pelaku. Pelaku melakukan ancaman dan intimidasi terhadap korban dalam tekanan pelaku sehingga ia memilih tidak melaporkan hal ini kepada orang tua atau orang dewasa lainnya karena merasa diancam. Hal ini menyebabkan sering kali kasus pada anak baru terungkap bertahun-tahun lamanya bahkan setelah korban akhirnya hamil.

2. Faktor eksternal

Keberadaan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak dijadikan sebagai kekuatan yang memprevensi dan menindak para pelaku pemerkosaan secara maksimal.

Dalam kasus perkosaan posisi korban selalu berada pada pihak yang dilematis, karena dalam mengajukan tuntutan melalui jalur hukum pidana mengandung konsekuensi sering berbelit-belit dan korban merasa malu karena terpublikasi atau diketahui oleh masyarakat banyak. Selain itu, sistem pemidanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tidak menyediakan pidana ganti rugi bagi korban perkosaan, jadi posisi korban perkosaan tetap berada pada posisi yang tidak diuntungkan sebagai korban kejahatan. Kejahatan perkosaan paling tidak mengandung dua unsur pokok yaitu adanya kekerasan dan hubungan seksual.⁷

⁷ Eko Prasetyo, Suparman Marzuki, *Perempuan Dalam Wacana Prerkosaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1997, hlm. 166-167